

## EVALUASI PENERIMAAN CPNS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### *EVALUATION OF CIVIL SERVANT ENROLLMENT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN SOUTH KALIMANTAN GOVERNMENT*

Masrudi Muchtar<sup>1</sup>, Utomo<sup>2</sup>, Latifa Suhada Nisa<sup>3</sup>, Dewi Siska<sup>4</sup>, Maliani<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Achmad Yani

Jl. Achmad Yani km 5, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Indonesia

<sup>3,4,5</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Jl. Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,  
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

e-mail: muchtarmasrudi@gmail.com

Diserahkan: 21/9/2020, Diperbaiki: 02/10/2020, Disetujui: 07/10/2020

DOI: 10.47441/jkp.v15i2.136

#### Abstrak

Pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut merubah paradigma yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, salah satunya hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kebijakan afirmasi telah diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada penyandang disabilitas yang merasakan diskriminasi. Kondisi tersebut melatarbelakangi perlunya evaluasi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dan kesesuaiannya dengan kebijakan yang telah ada, serta merumuskan strategi kebijakan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas pada kesempatan berikutnya. Pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 pada umumnya terlaksana dengan baik, hanya saja terdapat permasalahan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya penyandang disabilitas tidak dapat melamar pada formasi umum dan formasi khusus yang disediakan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang disediakan untuk penyandang disabilitas. Terdapat beberapa strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas, diantaranya: 1) Melakukan penyamaan persepsi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, 2) Menyusun formasi penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan daerah dan penyandang disabilitas, 3) Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

**Kata Kunci :** Evaluasi, Penerimaan CPNS, Penyandang Disabilitas

#### Abstract

*Recruitment of Civil Servant enrolment for people with disabilities by the Government of South Kalimantan is one of the manifestations of Law No. 8 of 2016 in regards of people with Disabilities. The law changes the paradigm that makes people with disabilities have the same rights including the rights for a decent work. Affirmative*



This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

*policies have been given but in practice there are still discrimination. The aims of this study were to describe the implementation of Civil Servant recruitment for people with disabilities and its compliance with existing policies, and also to formulate a policy strategy for the next recruitment process. Implementation of Civil Servant recruitment for people with disabilities in 2018 carried out some problems such as they cannot apply to general formations and the special formations provided do not match to their educational background. There are several strategies for recruitment: 1) Conducting equal perceptions between government and other related parties, 2) Arrange the formation for people with disabilities based on regional needs, 3) Optimizing services for people with disabilities.*

**Keywords:** *Evaluation, Civil Servant Recruitment, People with Disabilities*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas harus diperhatikan (Kustawan 2013). Komitmen Indonesia dalam perlindungan pada penyandang disabilitas telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan undang-undang yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala bidang secara menyeluruh dan terintegrasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengesahan Undang-Undang ini merubah paradigma tentang penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas ditempatkan sebagai subjek, yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas, salah satunya, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Disabilitas dalam hal ini dianggap sebagai kelompok yang rentan akan perlakuan diskriminatif, seperti terbatasnya kesempatan kerja pada jenis pekerjaan tertentu, lingkungan kerja yang sulit diakses, dan kurangnya kepercayaan masyarakat (Susiana dan Wardah, 2019). Oleh karena itu diperlukan kebijakan afirmatif-inklusi.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi; (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat; (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (3) UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi UNCRRPD, dan (4) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang layak untuk penghidupannya. Salah satu bentuk kebijakan afirmasi oleh pemerintah pada Pasal 53 UU tentang Penyandang Disabilitas, yaitu memperkerjakan penyandang disabilitas di pemerintahan paling sedikit 2% dari jumlah pegawai keseluruhan. Pasal 53 tersebut juga diakomodir dalam Pasal 28 Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Meskipun telah terdapat peraturan kebijakan yang mengharuskan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya masih belum berjalan dengan optimal, salah satunya terlihat dari masih terbatasnya jumlah penyandang disabilitas pada instansi pemerintah maupun swasta (Dewi 2015). Lemahnya penegakan regulasi menjadi kendala yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia (Tan dan Dyah 2020), hal ini juga ditandai dengan tidak adanya pelaksanaan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah maupun swasta dengan tidak adanya badan pengawas khusus ketenagakerjaan yang mengawasi penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas (Widjaja, Wijayanti dan Yulistyaputri 2020). Terdapat beragam permasalahan di daerah terkait penerimaan CPNS pada tahun 2018. Penerimaan CPNS

tahun 2018 belum siap dalam hal SDM, aksesibilitas, dan infrastruktur. Infrastruktur pada saat penyelenggaraan tes CPNS belum ramah bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan kajian tentang evaluasi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaannya, dan merumuskan strategi kebijakan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas untuk tahun mendatang. Kajian ini diharapkan mampu memberikan konsep kebijakan yang ideal sesuai prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam konteks penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juli 2019. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan. Evaluasi program/kebijakan dilakukan untuk mengetahui pencapaian target-target yang telah ditetapkan kemudian memberikan keputusan terhadap program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *responsive evaluation* dengan pendekatan kualitatif. Metode *responsive evaluation* menitikberatkan pada evaluasi kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. Data penelitian berupa data primer data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara terstruktur dengan informan terpilih dan diskusi kelompok terarah, yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan, BKD tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, individu dan/atau komunitas penyandang disabilitas, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Kalimantan Selatan, dan Kementerian PAN RB. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive*, yaitu SKPD yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan seleksi cpns dan komunitas/penyandang disabilitas. Data sekunder bersumber dari data dan informasi laporan dinas dan dokumen terkaitnya lainnya. Data diolah dengan menyandingkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan peraturan terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan**

Kebijakan terkait penerimaan CPNS penyandang disabilitas tahun 2018 menggunakan payung hukum UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan sebagai pedoman pelaksanaan, yaitu Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dalam Permen PAN-RB No.36 Tahun 2018 tersebut disebutkan jenis penetapan kebutuhan (formasi) dan jenis jabatan untuk instansi daerah terdiri dari penetapan formasi umum dan formasi khusus. Penetapan formasi khusus terdiri dari: (1) Putra/Putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*Cumlaude*); (2) Penyandang disabilitas; dan (3) Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori-II yang memenuhi persyaratan.

Berkaitan dengan penerimaan CPNS untuk penyandang disabilitas, instansi wajib mengalokasikan penetapan formasi jabatan, persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh peserta penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi daerah paling sedikit 1% dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus penyandang disabilitas disyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Panitia penyelenggara dalam hal ini BKN menyediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan SKD dan SKB. Bagi peserta penyandang disabilitas tunanetra diberikan tambahan waktu

SKD sampai dengan 120 menit. Panitia instansi wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang. Meskipun telah ada aturan yang memerintahkan supaya pemerintah daerah memperkerjakan penyandang disabilitas namun pada kenyataannya masih ada instansi pemerintah daerah yang belum melaksanakan aturan tersebut.

Penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan, dan terdapat beberapa permasalahan terkait penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas. Permasalahan yang terjadi, yaitu diantaranya terdapat penyandang disabilitas yang tidak dapat mengikuti tes CPNS dikarenakan tertolak pada saat proses pendaftaran. Tertolaknya penyandang disabilitas tersebut dikarenakan calon peserta mendaftar pada jalur umum, bukan pada jalur khusus disabilitas. Permasalahan tersebut telah diselesaikan dan melibatkan pihak-pihak terkait, diantaranya Ombudsman, akademisi, serta organisasi disabilitas pusat dan daerah. Secara garis besar permasalahan/kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas disajikan pada tabel 1

Tabel 1. Kendala Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas

No.	Uraian	Implikasi
1.	Terdapat perbedaan persepsi terhadap peraturan penerimaan CPNS tahun 2018 khususnya bagi penyandang disabilitas oleh panitia Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah lainnya (salah satunya DKI Jakarta) serta pemerintah pusat (Kemen PAN-RB).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diperbolehkannya penyandang disabilitas melamar pada formasi umum, sehingga mengurangi kesempatan dan peluang bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti tes CPNS.</li> <li>• Kesenjangan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas antara satu daerah dengan daerah lainnya.</li> </ul>
2.	Masih adanya perbedaan konsep/ cara pandang terhadap penyandang disabilitas oleh berbagai pihak terkait.	Para penyandang disabilitas hanya dipandang sebagai individu yang mempunyai kekurangan ( <i>disability/handicap</i> ), patut dikasihani, dan disantuni sehingga hak-haknya tidak terpenuhi dan cenderung diskriminatif.
3.	Kurang sesuainya antara formasi yang disediakan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang disebabkan oleh kurangnya sumber informasi data terbaru terkait informasi jumlah dan kondisi penyandang disabilitas (pendidikan, jenis disabilitas, dll), waktu yang sangat pendek dalam mempersiapkan kegiatan, dan kurangnya pengalaman panitia dalam melaksanakan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terserapnya calon pelamar dari penyandang disabilitas</li> <li>• Formasi yang seharusnya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas tidak bisa diisi oleh penyandang disabilitas</li> </ul>
4.	Proses perencanaan yang dilakukan panitia kurang partisipatif	Aspirasi penyandang disabilitas tidak dapat terakomodir/forum komunikasi dengan penyandang disabilitas tidak terlaksana
5.	Tidak adanya SOP yang jelas pada proses pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas	Tidak adanya standar/acuan dalam pelayanan terhadap calon pelamar penyandang disabilitas
6.	Tidak tersedianya akses yang terbuka untuk ruang informasi, dan pengaduan terkait pelaksanaan penerimaan CPNS oleh panitia	Persoalan terkait penyandang disabilitas tidak teratasi dengan tuntas

(Sumber: Data Primer 2019)

Kondisi tertolaknya penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum dikarenakan kurangnya pemahaman dari pihak panitia dan pelamar. Pihak panitia menterjemahkan pembagian formasi menjadi tiga tersebut, bahwa formasi umum tidak boleh diisi oleh penyandang disabilitas atau formasi yang lain, sedangkan kata umum pada hakikatnya adalah untuk siapa saja tidak terbatas pada kondisi tertentu (non disabilitas, disabilitas, *cumlaude*, dan lain-lain), dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti halnya penerimaan CPNS yang dilakukan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal senada juga disampaikan oleh Kemen PAN-RB, bahwa formasi umum dapat diikuti oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan, dan mengikuti persyaratan yang berlaku diantaranya berkaitan dengan waktu pelaksanaan, dan *passing grade* yang telah ditetapkan.

**Tabel 2. Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas di Prov. Kalsel dibandingkan dengan DKI Jakarta**

Uraian	Pelaksanaan di Prov. Kalimantan Selatan	Pelaksanaan di Prov. DKI Jakarta
Perencanaan/ penyusunan formasi	Belum melibatkan komunitas penyandang disabilitas	Sudah melibatkan komunitas penyandang disabilitas
Kuota	1%	2%
Formasi	Menyediakan formasi khusus untuk penyandang disabilitas	Menyediakan formasi khusus untuk penyandang disabilitas
Ketentuan pendaftaran formasi	Penyandang disabilitas hanya boleh melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas diperbolehkan melamar pada formasi umum dengan mengikuti ketentuan yang berlaku pada formasi umum ( <i>passing grade</i> dan lamanya waktu tes)
Persyaratan	Penyandang disabilitas yang boleh melamar adalah yang mengalami disabilitas panggul ke bawah	Tidak dibatasi (semua jenis penyandang disabilitas diperbolehkan asalkan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai)

(Sumber: Data Primer 2019)

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 secara umum dikarenakan kurangnya keterlibatan *stakeholder* dalam hal perencanaan. Permasalahan pertama, yaitu pada proses penentuan jabatan pada formasi khusus penyandang disabilitas, pihak panitia hanya menentukan berdasarkan jumlah formasi yang tersedia, tidak berdasarkan data penyandang disabilitas yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Terdapat penyandang disabilitas dengan latar belakang pendidikan yang hanya terdapat pada formasi umum. Kedua, panitia pelaksana tidak membentuk tim pelaksana lintas sektor yang terdiri dari dinas-dinas terkait, yaitu dinas sosial, biro organisasi, inspektorat, biro hukum, akademisi dan organisasi-organisasi disabilitas dalam menentukan persyaratan calon pelamar CPNS bagi penyandang disabilitas. Keberadaan lintas sektor tersebut dapat memberikan gambaran atau masukan yang lebih terarah dalam penentuan persyaratan dan meminimalisasi tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Permasalahan ketiga, pada proses pelaksanaannya belum terdapat tempat pengaduan khusus, secara langsung maupun online. Panitia pelaksana belum memberikan ruang yang semestinya untuk menerima masukan dan atau pengaduan dari masyarakat terkait proses penerimaan CPNS.

Kegiatan perencanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas salah satunya penentuan formasi. Jumlah kebutuhan formasi tersebut yang diatur dalam Permen PAN-RB, yaitu formasi yang jumlahnya lebih dari satu, tidak berdasarkan kebutuhan jabatan/pekerjaan untuk pegawai yang bisa diisi atau dipenuhi para penyandang disabilitas. Dari 328 formasi yang ditetapkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 1% nya hanya 3 formasi yang bisa diikuti oleh para penyandang disabilitas. BKD Provinsi

Kalimantan Selatan memformasikan bagi penyandang disabilitas pada jabatan: (1) analis jabatan, (2) pekerja sosial, dan (3) pustakawan. Formasi bagi penyandang disabilitas tersebut ternyata sepi oleh pelamar. Total hanya 10 pelamar penyandang disabilitas yang ikut serta atau berpartisipasi dalam penerimaan CPNS, yaitu 6 pelamar untuk analis jabatan, dan 4 pelamar untuk pekerja sosial, sedangkan jabatan pustakawan tidak ada pelamar. Kondisi tersebut dikarenakan persyaratan yang diberikan hanya diperuntukan bagi penyandang disabilitas tunadaksa, dan formasi yang diberikan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan calon pelamar disabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan yang matang agar penyandang disabilitas dapat terserap secara optimal melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan memperhatikan penyediaan formasi berdasarkan database kualifikasi pendidikan penyandang disabilitas (A, Apsari dan Mulyana 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bahwa kegiatan pengadaan CPNS tahun 2018 di Kalimantan Selatan dimulai dengan penyusunan dan pengajuan formasi oleh BKD. Pengajuan formasi disusun berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) dan beban kerja (ABK) yang dibuat oleh Biro Organisasi. Anjab dan ABK dilakukan berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Proses penyusunan Anjab dan ABK yang dilakukan oleh biro organisasi ini tentunya tidak terlepas dari Anjab dan ABK yang disusun oleh masing-masing SKPD atau dengan kata lain dalam proses penyusunan sudah memperhatikan usulan dari masing-masing SKPD. Akan tetapi, selama ini belum ada SKPD/Instansi yang mengusulkan untuk formasi disabilitas. BKD sendiri menemui kesulitan dalam menentukan formasi untuk penyandang disabilitas, karena menurut BKD analisis jabatan dan beban kerja yang dibuat oleh biro organisasi tidak mencakup Anjab dan ABK untuk penyandang disabilitas. Begitu juga mengenai syarat-syarat tentang penyandang disabilitas yang dapat mengikuti tes CPNS.

Terkait penetapan kriteria kebutuhan formasi khusus penyandang disabilitas ini ada beberapa persepsi yang terjadi di pemerintah daerah perihal penerimaan dari jalur penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri menafsirkan Permen PAN-RB ini dengan mengeluarkan kebijakan yang mengkhususkan penyandang disabilitas pada jalur khusus yang disediakan, yaitu 3 formasi saja dan tidak diperkenankan untuk mengikuti jalur umum. Sedangkan ada daerah lain yang menetapkan kebijakan berbeda, misalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selain menyediakan formasi khusus, penyandang disabilitas juga diperbolehkan untuk memasuki jalur umum dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada formasi umum.

Perbedaan persepsi dalam menerapkan maksud dari Permen PAN-RB tersebut menyebabkan munculnya polemik dan kesenjangan bagi para penyandang disabilitas dari satu daerah dengan daerah lainnya. Pada proses penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ada calon peserta penyandang disabilitas yang tidak bisa mengikuti proses seleksi selanjutnya karena melamar pada formasi umum, padahal kualifikasi pendidikan yang dimilikinya sudah sesuai dengan formasi yang dilamar. Menurut persepsi BKD Provinsi Kalimantan Selatan, penyandang disabilitas harus melamar pada formasi khusus yang telah disediakan bukan pada formasi umum. Hal ini dianggap merugikan bagi penyandang disabilitas karena mereka menganggap bahwa mereka juga berhak memasuki formasi umum, seperti halnya calon pelamar dari jalur khusus *cumlaude* tidak dibatasi untuk memasuki jalur umum sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Jalur khusus seyogyanya menjadi hak istimewa bagi para penyandang disabilitas dimana melalui jalur tersebut penyandang disabilitas diberikan hak istimewa berupa akses, fasilitas dan *passing grade* yang telah disesuaikan, tetapi pada kenyataannya di sisi lain hal ini justru menjadikan hal yang membatasi hak dan diskriminatif.

Pelaksanaan seleksi CPNS secara nasional dilakukan oleh Panselnas di bawah koordinasi Kemen PAN-RB yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BKN selaku Ketua

Tim Pelaksana, sedangkan BKD sendiri berperan dalam seleksi administrasi, dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang. Oleh karena itu, BKD harus memiliki tim verifikasi yang memahami betul seluk-beluk terkait penyandang disabilitas, dalam hal ini tim seyogyanya dapat berkoordinasi dengan pihak terkait yang kompeten melihat dan menilai kesesuaian tingkat/jenis disabilitas dengan beban kerja jabatan yang dilamar. Selain itu BKD juga harus membentuk *call center* dan *help desk* untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim atau perorangan yang ditunjuk tentunya harus paham dengan peraturan perundang-undangan dan mengerti seluk beluk penyandang disabilitas.

Ombudsman sebagai lembaga negara menilai kurangnya kesiapan dari panitia pelaksana penerimaan CPNS tahun 2018 dimulai dari proses perencanaan dan berlanjut pada kegiatan pelaksanaan atau implementasi. Panitia pelaksana tidak melibatkan pihak-pihak terkait dan khususnya penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan diantaranya terkait persyaratan dan mekanisme penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas. Panitia tidak memiliki petugas atau SDM yang kompeten, sehingga pada pelaksanaannya menimbulkan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas.

Keterlibatan penyandang disabilitas, dalam hal ini adalah organisasi penyandang disabilitas dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan sampai hasil akhir. Hal tersebut diharapkan meminimalisasi kekeliruan atau stigma dari masyarakat umum selama ini bahwa penyandang disabilitas tidak mampu untuk menjadi PNS ataupun melakukan pekerjaan lainnya. Para penyandang disabilitas berharap tidak adanya diskriminasi bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, dikarenakan mereka memiliki kemampuan yang sama dengan para pencari kerja lainnya (non disabilitas).

Secara keseluruhan terdapat beberapa hasil evaluasi penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas tahun 2018, yaitu (1) kurangnya sumber informasi data terbaru terkait informasi jumlah dan kondisi penyandang disabilitas (pendidikan, jenis disabilitas) di Provinsi Kalimantan Selatan; (2) kurangnya persiapan terkait waktu yang sangat pendek dalam mempersiapkan kegiatan dan kurangnya pengalaman panitia dalam melaksanakan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas; (3) terdapat perbedaan tafsiran terhadap peraturan penerimaan CPNS tahun 2018 bagi penyandang disabilitas oleh panitia Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah lainnya seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pemerintah pusat (Kemen PAN-RB); (4) proses perencanaan yang dilakukan panitia kurang partisipatif, yaitu tidak melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu dalam menentukan persyaratan dan jabatan bagi penyandang disabilitas; (5) tidak adanya SOP yang jelas pada proses pelaksanaan penerimaan CPNS penyandang disabilitas; dan (6) tidak disediakannya akses yang terbuka untuk ruang informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan penerimaan CPNS penyandang disabilitas.

### **Kesesuaian Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas dengan Kebijakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa permasalahan terkait penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang menyebabkan pelaksanaan CPNS untuk formasi penyandang disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berbagai permasalahan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **Kebijakan Formasi 1 (Satu) Persen Untuk Penyandang Disabilitas**

Berdasarkan Pengumuman Nomor 810/ 1711 -Ppi.1/Bkd tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan formasi jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas 1 (satu) persen dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi. Kebijakan ini secara normatif sejalan Permenpan-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dari 328 formasi yang diajukan oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan, 1% dari ketentuan Kemenpan-RB hanya memuat 3 formasi yang bisa diikuti oleh para penyandang disabilitas, diantaranya analis jabatan, pekerja sosial, dan pustakawan. Kebijakan alokasi formasi jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas 1 (satu) persen ini sebelumnya juga pernah diatur dalam Pasal 14 UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Sebagai bentuk penyesuaian implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kedepan kebijakan alokasi formasi jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas adalah minimal 2 (dua) persen dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 53 Undang-undang Penyandang Disabilitas yakni:

*“Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”*

Ketentuan Pasal 53 tersebut juga terangkum dalam Pasal 28 Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yakni:

*“Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pekerja paling sedikit 100 (seratus) orang”.*

Kebijakan alokasi dua persen formasi jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 undang-undang penyandang disabilitas, dan Pasal 28 Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas selain sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), juga prakteknya telah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya adalah di Pemerintah DKI Jakarta.

### **Pemenuhan Kesempatan Penyandang Disabilitas Melamar pada Formasi Umum**

Permenpan-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 tidak memberikan definisi mengenai pengertian formasi umum. Peraturan ini hanya mengatur mengenai penetapan kebutuhan (formasi) umum dan penetapan kebutuhan (formasi) khusus. Untuk menjawab polemik mengenai apakah penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan melamar pada formasi umum, perlu kiranya memahami maksud dibentuknya Permenpan-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 ini, dimana peraturan ini hadir dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan

Manajemen ASN berdasarkan pada asas: (a) kepastian hukum; (b) profesionalitas; (c) proporsionalitas; (d) keterpaduan; (e) delegasi; (f) netralitas; (g) akuntabilitas; (h) efektif dan efisien; (i) keterbukaan; (j) nondiskriminatif; (k) persatuan dan kesatuan; (l) keadilan dan kesetaraan; dan (m) kesejahteraan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, Asas kepastian hukum, non diskriminatif, keadilan dan kesetaraan menjadi 3 (tiga) asas penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara baik non penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang ASN. Berdasarkan ke-3 (tiga) Asas tersebut, Pemerintah provinsi wajib menjamin dan memastikan bahwa: *Pertama*, penyelenggaraan penerimaan CPNS penyandang disabilitas mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga dapat dimaknai bahwa formasi umum adalah formasi yang dapat diikuti oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan, dan mengikuti persyaratan yang berlaku diantaranya waktu pelaksanaan dan *passing grade* yang telah ditetapkan. Dengan kata lain formasi khusus disabilitas bukan merupakan jalur satu-satunya bagi penyandang disabilitas untuk menjadi PNS dalam CPNS yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. *Kedua*, prinsip non diskriminatif, keadilan, dan kesetaraan harus diwujudkan pada setiap jenis formasi. Ini sejalan dengan asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

### **Kriteria Pelamar bagi CPNS Penyandang Disabilitas**

Kriteria pelamar bagi CPNS Penyandang Disabilitas diatur pada poin III angka 1 huruf b Pengumuman Nomor 810/ 1711 -Ppi.1/Bkd tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, yakni:

*“Disabilitas/Difabel adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, berdiskusi dan bisa berjalan, tidak tuli serta tidak buta”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Selatan, kriteria pelamar bagi CPNS penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Poin III angka 1 huruf b, sangat memberatkan para penyandang disabilitas untuk menjadi pelamar CPNS di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Persyaratan tersebut juga menjadi perhatian serius dari Tim Pokja Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Aria Indrawati anggota Tim Pokja Undang-Undang Penyandang Disabilitas sekaligus Ketua Dewan Pengurus Pusat Pertuni, mengatakan bahwa persyaratan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa setiap penyandang disabilitas, baik fisik, sensorik, mental, dan intelektual memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang PNS.

Pemerintah daerah, sebagai perwakilan negara seharusnya wajib membuat kebijakan anti diskriminasi, baik melalui produk hukum daerah maupun dalam implementasinya, diantaranya melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia (Rini 2018). Pemerintah daerah sebagai wakil negara, tidak boleh membuat kebijakan yang mengarah kepada perbuatan diskriminatif. Jika dengan kebijakan yang dibuatnya, sekelompok warga negara merasa terdiskriminasi, maka seharusnya peraturan tersebut ditinjau kembali, apalagi jika peraturan tersebut mengacu kepada keterbatasan fisik seseorang. Padahal, keterbatasan fisik tidaklah mengurangi kecerdasan dan kapasitas seseorang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Secara normatif kriteria pelamar bagi CPNS penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Poin III angka 1 huruf b, bertentangan dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pasal 27 Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* menyatakan bahwa negara-negara pihak mengakui penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesamaan dengan orang lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa PNS sebagai salah satu jenis pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap orang baik bagi non penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas. Sehingga setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdikan kepada negara dengan menjadi seorang PNS. Peran pemerintah provinsi adalah hadir untuk memastikan dan menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bekerja sebagai PNS melalui langkah legislatif (pembuatan peraturan) dan administratif (prosedur yang mendukung) yang berkeadilan dan tidak diskriminatif terhadap pelamar CPNS penyandang disabilitas.

Kriteria pelamar bagi CPNS penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Poin III angka 1 huruf b ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 143 huruf B UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas*”. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin proses penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dilakukan secara berkeadilan dan non diskriminatif, agar setiap penyandang disabilitas baik fisik, sensorik, mental, intelektual, dan ganda memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pelamar CPNS.

### **Petugas/Pendampingan Saat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang**

Petugas/Pendampingan Saat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang merupakan fasilitas yang didapatkan pelamar CPNS untuk formasi disabilitas sebagaimana yang diatur dalam point F angka 2 huruf g Permenpan RB No. 36 Tahun 2018. Namun dalam konteks penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas pada tahun 2018 yang lalu, BKD Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki SOP yang jelas berkaitan dengan penyediaan Petugas/Pendampingan bagi CPNS penyandang disabilitas. Secara normatif penyediaan Petugas/Pendampingan bagi CPNS penyandang disabilitas, tidak hanya merupakan amanat dari Permenpan RB No. 36 Tahun 2018 ini juga merupakan perwujudan dari asas perlakuan khusus yang merupakan salah satu asas penting dalam konteks pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Huruf K Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berkaitan dengan asas perlakuan khusus, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Adapun yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas

### **Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak**

Aksesibilitas dan akomodasi yang layak merupakan syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan penerimaan CPNS yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 yang lalu, aksesibilitas dan akomodasi yang layak sebagai hak pelamar CPNS penyandang disabilitas belum sepenuhnya dijamin dan dipenuhi oleh pemerintah provinsi. Tidak terpenuhinya ruang publik yang akses bagi penyandang disabilitas dapat menutup hak-hak mereka untuk hidup sejahtera dan mengakses hak-hak yang lain (Syafi'ie 2014).

## Layanan Informasi dan Pengaduan

Keberadaan layanan informasi dan pengaduan dalam konteks pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas merupakan aspek penting kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pada pelaksanaan CPNS yang diselenggarakan pemerintah provinsi Kalimantan selatan pada tahun 2018 yang lalu, fungsi layanan informasi dan pengaduan belum efektif sehingga menyebabkan berbagai persoalan terutama bagi pelamar CPNS penyandang disabilitas yang merasa haknya dibatasi dan dilanggar oleh panitia penyelenggara penerimaan CPNS. Keberadaan layanan informasi dan pusat pengaduan memiliki fungsi yang strategis untuk memberikan informasi, menerima masukan, dan atau pengaduan dari masyarakat terkait proses penerimaan CPNS. Keberadaan unit pengaduan dalam pelaksanaan CPNS yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sesungguhnya merupakan bentuk implementasi prinsip daya tanggap (*responsiveness*) yang merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## Pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Pakar dalam Perencanaan Kebijakan Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas

Pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang disabilitas, secara spesifik berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku stereotip dan prejudisme mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Namun hal yang paling berbahaya dari sikap tersebut adalah jika tumbuh dan bersemayam dalam diri para pejabat. Sebagai *decision maker*, mereka berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan menjadi terabaikan oleh pengambil kebijakan karena jumlah penyandang disabilitas yang tidak banyak sehingga dianggap tidak mampu mempengaruhi kebijakan. (Nuraviva 2017).

Kondisi tersebut juga terjadi pada pelaksanaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 yang lalu, sehingga kebijakan yang dibuat berkenaan dengan perencanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas lahir penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori, dan apatis. Ini tentu tidak sejalan dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bahkan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan merupakan kekuatan utama dalam memacu perbaikan kualitas pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas. Partisipasi organisasi penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya hak organisasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1). Pasal 2 menjamin bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan daerah melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi (Pasal 3). Peraturan pemerintah ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diatur pada Pasal 16 "*Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup*

*keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.*

Berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke depan adalah dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas, termasuk organisasi penyandang disabilitas dan pakar yang memahami isu dan persoalan disabilitas, agar kebijakan yang dihasilkan sejalan dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

**Strategi Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas**

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan yang ada, seperti tersaji pada tabel 3.

**Tabel 3. Startegi Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Permasalahan/Kendala	Strategi
1.	Terdapat perbedaan persepsi terhadap peraturan penerimaan CPNS tahun 2018 khususnya bagi penyandang disabilitas oleh panitia Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah lainnya (DKI Jakarta) serta pemerintah pusat (Kemen PAN-RB).	Melakukan penyamaan persepsi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
2.	Masih adanya perbedaan konsep/ cara pandang terhadap penyandang disabilitas oleh berbagai pihak terkait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun konsep positif terhadap penyandang disabilitas.</li> <li>• Memberi kesempatan/ peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk menjadi CPNS.</li> </ul>
3.	Kurang sesuainya antara formasi yang disediakan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang disebabkan oleh kurangnya sumber informasi data terbaru terkait informasi jumlah dan kondisi penyandang disabilitas (pendidikan, jenis disabilitas, dll) dan waktu yang sangat pendek dalam mempersiapkan kegiatan dan kurangnya pengalaman panitia dalam melaksanakan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun formasi penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan daerah dan penyandang disabilitas</li> <li>• Melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan pihak</li> </ul>
4.	Proses perencanaan yang dilakukan panitia kurang partisipatif	Melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan pihak
5.	Tidak adanya SOP yang jelas pada proses pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas.	Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas
6.	Tidak tersedianya akses yang terbuka untuk ruang informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan penerimaan CPNS oleh panitia.	Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas

*(Sumber: Data Primer 2019)*

Strategi tersebut di atas juga dapat dibagi menjadi beberapa alternatif pelaksanaan terkait pemenuhan kuota 2 % (Tabel 4):

**Tabel 4. Pengelompokan Strategi Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas**

Alternatif	Strategi	Uraian
<b>Alternatif I</b>	Tidak dibuatkan formasi khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situs pendaftaran harus mampu mendeteksi jenis disabilitas.</li> <li>• Memerlukan surat keterangan disabilitas dari dokter/psikolog/ pihak yang berwenang.</li> <li>• Afirmasi tetap diberlakukan bagi pendaftar disabilitas.</li> <li>• Para penyandang disabilitas bersaing sesama penyandang disabilitas walaupun berbeda latar belakang dan jabatan pekerjaan yang dipilih.</li> <li>• Sistem seleksi diambil yang terbaik dari jumlah pendaftar dengan kuota yang telah ditentukan walaupun penyandang disabilitas tersebar di berbagai instansi.</li> <li>• Regulasi ini harus diumumkan secara terbuka agar tidak menimbulkan gugatan bagi pendaftar umum (non disabilitas).</li> </ul>
<b>Alternatif II</b>	Membuat formasi khusus bagi penyandang disabilitas (seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memerlukan data yang akurat tentang kualifikasi pendidikan penyandang disabilitas.</li> <li>• Setiap SKPD wajib mengusulkan formasi bagi penyandang disabilitas</li> <li>• Memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak untuk menentukan formasi jabatan maupun kriteria kelulusan.</li> <li>• Penyandang disabilitas tetap diperbolehkan untuk ikut formasi umum.</li> <li>• Situs pendaftaran umum tetap bisa mendeteksi pendaftar disabilitas.</li> <li>• Kriteria kelulusan/<i>passing grade</i> disamakan dengan formasi umum</li> <li>• Calon pendaftar disabilitas tetap mendapatkan afirmasi/bantuan pelaksanaan mulai dari mendaftar, tes dan proses selanjutnya.</li> </ul>
<b>Alternatif III</b>	Memilih salah satu dari alternatif yang disebutkan di atas (alternatif I atau II) dan ditambahkan dengan membuat formasi tunggal bagi penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita, <i>slow learner</i> , dan ganda intelektual).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan dilakukan berdasarkan ketentuan pada alternatif I atau II.</li> <li>• Tes tidak terlalu dibebani tes akademik (perlu ada penurunan tingkat kesulitan).</li> <li>• Kualifikasi pendidikan sebaiknya minimal SMA/SLTA sederajat.</li> <li>• Jabatan pekerjaan lebih kepada pekerjaan teknis</li> </ul>

(Sumber: Data Primer 2019)

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Simpulan dari kajian ini adalah bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk formasi penyandang disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur diberbagai peraturan perundang-undangan terkait. Diperlukan beberapa strategi untuk pelaksanaan cpns ke depan dalam hal penyamaan persepsi antar stakeholder terkait, penyusunan perencanaan pelaksanaan penerimaan cpns bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan pihak terkait, dan optimalisasi pelayanan bagi penyandang disabilitas.

### Rekomendasi

Melihat kondisi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas tahun 2018, maka direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas, sosialisasi dan advokasi konsep/cara pandang positif terhadap penyandang disabilitas serta melibatkan secara aktif komunitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan kegiatan pemerintahan. Pemerintah Daerah juga harus mulai melakukan penyusunan *database* PNS penyandang disabilitas lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah ada dan melakukan penyusunan database penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Selatan dilengkapi dengan data kualifikasi pendidikan untuk memudahkan perencanaan penerimaan CPNS di tahun mendatang. Perencanaan pemenuhan kuota 2% sesuai UU No. 8 Tahun 2016, sebaiknya dilakukan dengan cara memproposionalkan kuota formasi penerimaan penyandang disabilitas setiap tahun (setiap penerimaan CPNS).

Pemerintah daerah juga harus mewajibkan setiap OPD untuk mengusulkan formasi untuk penyandang disabilitas. Pemerintah daerah harus membentuk tim khusus lintas sektor untuk merumuskan penyusunan formasi penerimaan CPNS agar sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menyusun SOP pelayanan bagi calon pelamar penyandang disabilitas, menempatkan SDM yang kompeten pada proses verifikasi calon pelamar disabilitas, dan membentuk panitia khusus yang menangani disabilitas, termasuk penterjemah bahasa isyarat, serta membentuk unit khusus yang menangani pengaduan untuk formasi disabilitas.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota, komunitas penyandang disabilitas, serta seluruh pihak yang bersedia memberikan data dan informasi hingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- A, Geminastiti Purinama, Nurliana Cipta Apsari, and Nandang Mulyana. 2018. "Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 234-244.
- Dewi, Utama. 2015. "Implementasi Kebijakan Kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan di Kota Yogyakarta." *NATAPRAJA-Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Volume 3 No. 20* 67-83.

- Kustawan, Dedy, and Yani Meimulyani. 2013. *Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus serta Implementasinya*. Bandung: PT. Luxima Metro Media.
- Nuraviva, Lelly. 2017. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Rini, Niken Sarwo. 2018. "Analisis Implementasi Prinsip Non Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan." *Jurnal HAM*, Volume 9 No. 1 Juli 19-36.
- Susiana, and Wardah. 2019. "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN." *Law Reform*, Volume 15 Nomor 2.
- Syafi'ie, M. 2014. "Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas." *Inklusi Vol. 1 No.2 Juli*.
- Tan, Wisherly, and Ramadhani Putri Dyah. 2020. "Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam." *Journal HAM*, Volume 11 Nomor 1 27-37.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi UNCRPD
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Permenpan-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
- Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. 2020. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan." *Journal Konstitusi*, Volume 17 Nomor 1.

